



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 951 /Kep. 591 - BKAD/2022

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP  
SAUDARA HERMANTO JABATAN PENGURUS BARANG  
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bahwa setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Sdr HERMANTO Jabatan Pengurus Barang Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 31 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Sdr. HERMANTO Jabatan Pengurus Barang Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 53);



7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membebani Sdr. HERMANTO Jabatan Pengurus Barang Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara angsuran sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 8 (delapan) bulan atas kerugian daerah yang disebabkan kelalaian kehilangan kendaraan operasional dinas roda 2 (dua) saat Menjabat Pengurus Barang Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon berupa Sepeda Motor Merk/*Type* Honda/NF100L Nomor Polisi E 4329 H Tahun Pembuatan 2005 yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB B) pada Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Saudara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pangenan;
3. Yth. Ketua Majelis Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD);
4. Yth. Sdr. Hermanto.